



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12460 KOTAK POS 76, PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR: 55/Kpts./OT.050/H/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif dalam rangka penerapan manajemen risiko pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, perlu dibentuk Tim Unit Pengelola Risiko pada Satuan Kerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Unit Pengelola Risiko Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Pembentukan Tim Unit Pengelola Risiko Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 631);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 274/Kpts./HK.150/M/03/2026 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Unit Pengelola Risiko Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang selanjutnya disebut “Tim UPR” dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim UPR mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;

2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik Risiko (Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Unit Pengelola Risiko Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertanggungjawab dan menyampaikan laporan Kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 55/Kpts./OT.050/H/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Ketua : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Sekretaris : Ketua Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Tanaman Pangan;
3. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Hortikultura;
4. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan;
5. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
7. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;
8. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
9. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
10. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Tanaman Padi;
11. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
12. Ketua Kelompok Program Evaluasi dan Pengembangan Teknologi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
13. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Aceh;
14. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara;

15. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat;
16. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Riau;
17. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jambi;
18. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung;
19. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan;
20. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Lampung;
21. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Bengkulu;
22. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Banten;
23. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian DKI Jakarta;
24. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Barat;
25. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
26. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Yogyakarta;
27. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;
28. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Bali;
29. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat;
30. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur;
31. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat;
32. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
33. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;

34. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur;
35. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara;
36. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
37. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah;
38. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
39. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara;
40. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Maluku;
41. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua;
42. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Maluku Utara;
43. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
44. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;
45. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
46. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Loka Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua Tengah;
47. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Loka Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua Barat Daya;
48. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua Selatan;
49. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Loka Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan;
50. Ketua Kelompok Program dan Pengujian Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara;
51. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Pusat Perakitan dan Modernisasi Tanaman Pangan;
52. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Pusat Perakitan dan Modernisasi Hortikultura;
53. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan;

54. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
55. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
56. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;
57. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
58. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
59. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Tanaman Padi;
60. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
61. Ketua Tim Kerja Evaluasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
62. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Aceh;
63. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara;
64. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat;
65. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Riau;
66. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jambi;
67. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung;
68. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan;
69. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Lampung;
70. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Bengkulu;
71. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Banten;
72. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian DKI Jakarta;
73. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Barat;

74. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
75. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Yogyakarta;
76. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;
77. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Bali;
78. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat;
79. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur;
80. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat;
81. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
82. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
83. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur;
84. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara;
85. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
86. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah;
87. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
88. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara;
89. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Maluku;
90. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua;
91. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Maluku Utara;
92. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua Barat;

93. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;
94. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
95. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Loka Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua Tengah;
96. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Loka Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua Barat Daya;
97. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua Selatan;
98. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Loka Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan;
99. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara;
100. Ketua Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
101. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



FADJRY DJUFRY